



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 2343 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA PEMERINTAH NEGERI URIMESSING
KECAMATAN NUSANIWE
MASA JABATAN 2025-2033

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. Negeri Urimessing telah menetapkan Peraturan Negeri yang mengatur tentang Mata Rumah Parentah yang berhak dan berwenang untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Urimessing;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, proses pengisian jabatan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing definitif telah menetapkan Saudara FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi sebagai Bakal Calon Kepala Pemerintah Negeri Urimessing berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Mata Rumah Parentah Tisera, Tanggal 13 Desember 2024, yang selanjutnya diusulkan kepada Saniri Negeri Urimessing, kemudian telah ditetapkan oleh Saniri Negeri Urimessing sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Masa Jabatan 2025-2033 sesuai Berita Acara Saniri Negeri Urimessing tentang Rapat Verifikasi Dokumen dan Persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Pemerintah Negeri Urimessing, Tanggal 12 Februari 2025, sebagaimana termuat dalam surat penyampaian berkas Saniri Negeri Urimessing, Nomor : 08/SNU/II/2025, tanggal 17 Februari 2025, perihal Penyampaian Dokumen Calon Kepala Pemerintah Negeri Urimessing a/n. FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi;
 - c. bahwa Camat Nusaniwe telah menyampaikan usulan permohonan pengesahan pengangkatan dan pelantikan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing definitif kepada Walikota Ambon, melalui Surat Nomor : 050/ 18 /SETCAM, Tanggal 20 Maret 2025, Perihal Penyampaian Dokumen Calon Kepala Pemerintah Negeri Urimessing a.n FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi dari Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Masa Jabatan 2025-2033;

f

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Pemerintahan Negeri Di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 332);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Masa Jabatan 2025-2033.
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 8 (delapan) Tahun, terhitung sejak pelantikan Tanggal 30 Mei 2025 dan berakhir pada Tanggal 30 Mei 2033.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Mei 2025


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan disampaikan kepada Yth,


1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Nusaniwe;
5. Dan Ramil 1504-3 Nusaniwe;
6. Kapolsek Kecamatan Nusaniwe;
7. Saniri Negeri Urimessing;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Saudara FELLIX AUDHY TISERA, S.Pi sebagai Kepala Pemerintah Negeri Urimessing Kecamatan Nusaniwe Masa Jabatan 2025-2033.
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Pemerintah Negeri Urimessing sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 8 (delapan) Tahun, terhitung sejak pelantikan Tanggal 30 Mei 2025 dan berakhir pada Tanggal 30 Mei 2033.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Mei 2025

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

PARAF KOORDINASI	
Pj. SEKRETARIS KOTA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	
KABAG PEMERINTAHAN	

Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Gubernur Maluku;
2. Ketua DPRD Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Camat Nusaniwe;
5. Dan Ramil 1504-3 Nusaniwe;
6. Kapolsek Kecamatan Nusaniwe;
7. Saniri Negeri Urimessing;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f